

KEPASTIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan ¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia , Indonesia. Email: johnson.chendra@gmail.com;*

Abstract: Several articles governing acts that are punishable by law in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in its implementation, it still creates multiple interpretations and controversy in society, so it is necessary to prepare implementation guidelines for law enforcement officials in carrying out their duties and authorities. Whereas there are several decisions on criminal defamation which in fact convict people who are victims, as in Decision No. 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn the defendant had to serve a prison sentence of (1) one month as a result of his statement on Facebook which basically stated that the victim in the a quo case was a perpetrator and the husband of the defendant also admitted in his statement as a witness before the trial that The defendant's husband once had an romantic relationship with the witness-victim which resulted in the Defendant and the Victim's husband being separated. This resulted in a legal vacuum in enforcing the criminal defamation law because what was stated by the Defendant was what it was, and for this decision the Defendant suffered a great loss. many, namely the breakdown of family relationships and also having to serve time in prison. So that the Birth of the Joint Decree is expected to be the starting point for achieving legal objectives that prioritize benefits, certainty, and justice.

Keywords: Defamation; Criminal law

How to site : Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan (2023). Kepastian hukum atas tindak pidana Pencemaran nama baik berdasarkan Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, . Honeste Vivere, 33 (1), pp 37-48 DOI . 10.55809/hv.v33i1.183

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahwa Indonesia adalah negara hukum. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum menurut Sudargo Gautama harus menjamin persamaan setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condito sine quonon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenangwenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.

Pada hakekatnya globalisasi mulai terjadi sejak mengawali abad ke-20 dimana pada saat itu banyak terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang sangat membantu kebutuhan manusia untuk memperluas maupun mempercepat transaksi perdagangan antar negara. Dalam terjadinya globalisasi tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan arus lalu lintas barang dan jasa, gagasan-gagasan modern yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media massa.¹

Bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan Lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum dibidang Informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya.

Kemajuan dari teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia kearah efisiensi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan budaya. Beberapa perusahaan dibidang teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang begitu terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat mengekspresikan diri.² Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak baik untuk kehidupan sesama manusia, karena prinsip kebebasan (*liberasism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti *youtube*, *instagram*, dan *facebook*, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seseorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudag menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.

Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu Menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bahwa ada beberapa putusan pidana pencemaran baik yang justru memidana orang yang merupakan korban seperti halnya dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn terdakwa harus menjalani hukuman penjara selama (1) satu bulan akibat pernyataannya di *Facebook* yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban dalam perkara *a quo* merupakan seorang pelakor dan suami terdakwa juga mengakui dalam keterangannya sebagai saksi dimuka persidangan bahwa suami terdakwa pernah memiliki hubungan

¹ Abdul W. & Mohammad L. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kesatu, hal. 3

² Dikdik M. dan Elisatris G. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, hal. 4

asmara dengan saksi korban yang mengakibatkan antara Terdakwa dan Suami Korban menjadi pisah rumah hal ini mengakibatkan kekosongan hukum dalam penegakan hukum pidana Pencemaran nama baik karena apa yang disebutkan oleh Terdakwa merupakan apa adanya, dan atas putusan tersebut Terdakwa mengalami kerugian yang sangat banyak yaitu rusaknya hubungan keluarga dan juga harus menjalani hukuman di Penjara.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun kewenangan mempidana seseorang merupakan kewenangan pengadilan yang diatur dengan berbagai undang-undang. Salah satunya adalah tentang doktrin kebebasan hakim.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³ Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif (*legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang data-datanya berasal dari bahan-bahan pustaka atau yang lazimnya dinamakan data sekunder (data kepustakaan). Penelitian hukum normatif adalah bagian dari penelitian kepustakaan.⁴ Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang lazim digunakan dalam pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dogmatika hukum.

Penelitian menggunakan norma hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan adalah data-data yang didapatkan dari bahan pustaka didukung dengan pendapat para ahli. Bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah: (1) UU ITE; (2) Keputusan Bersama (3) dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan topik permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini adalah kamus hukum untuk menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Diskusi

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

³ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia

⁴ Soekanto, S. & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13

serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.

UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UU ITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/ terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UU ITE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hal ini semakin memperjelas 1). makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta 2). merubah sifat delik.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan memakai kata kata panggilan binatang dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Di dalam UU ITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban

namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUIE 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delict) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UUIE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Kepastian Hukum Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada pokoknya mengatur mengenai Pedoman Implementasi atas pasal tertentu pada UU ITE.

Berdasarkan Keputusan Bersama Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik penulis mengkhususkan terhadap pedoman implementasi untuk pasal yang memuat Tindak Pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Keputusan Bersama tersebut, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁵

Bahwa yang menjadi pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya tidak benar oleh pelaku;
- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3);
- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik UU ITE;
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban itu sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
- f. Korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

-
- informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
- h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/ atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus dipenuhi;
 - i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui public” umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang Sebagian besar tidak saling mengenal;
 - j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun social media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
 - k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
 - l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialist*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media social atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Bahwa Perlu menjadi perhatian khusus pada huruf c Pedoman Implementasi yang dengan tegas menyatakan “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan”. Artinya dari pernyataan pedoman tersebut menjadi tidak menjadi delik pidana apabila hal tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, dan jika diperhadapkan dengan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn yang menjadi Terdakwa merupakan orang yang menyatakan sebuah kenyataan dan menjadi bukan delik pidana, sehingga dengan adanya Keputusan Bersama ini menjadi memiliki pembatasan atas tafsir tindak pidana pencemaran nama baik.

Asas Praduga Tak bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Dalam Penjelasan Umum KUHP butir ketiga huruf c, diterangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, Pasal 8 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.⁶

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa makna asas praduga tak bersalah adalah asas yang menginginkan agar setiap orang menjalani proses perkara secara tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan kesalahan orang tersebut.

Disamping itu, asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya mempunyai pengaruh untuk mengerem perilaku penegak hukum, karena merupakan pedoman penguasa agar jangan sampai meniadakan praduga tak bersalah.⁷ Atau, jika disederhanakan, pada intinya, asas praduga tak bersalah bukan berarti mengartikan tersangka atau terduga sebagai orang yang tidak bersalah, melainkan menjamin hak asasi manusia dalam proses peradilan. Adapun tujuan asas praduga tak bersalah ini adalah untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan yang merugikan, termasuk halnya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegakan hukum.

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian (dalam hal ini penyidik kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas kewenangannya.

Salah satu tugas dari Penyidik Kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam proses penyidikan tindak pidana penyidik kepolisian

⁶ Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 17

⁷ Kadri H. dan Budi R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 82

wajib menerapkan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa jika dihubungkan dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentu menjadi masalah jika di hubungkan dengan Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dikarenakan Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan artinya hal tersebut telah melampaui asas praduga tak bersalah, namun pedoman implementasi tersebut dapat menjadi Batasan terhadap tafsir Pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Telaah Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Bahwa pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn yang menjadi Terdakwa adalah yang merupakan Korban dari adanya hubungan gelap dari suami terdakwa yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya, dan pada Keterangan Suami Terdakwa ditemukan fakta yang menyatakan “Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Korban Onna Lawalatta sebelum kejadian Adek Daming mengantar obatnya Bapak ke rumah dan waktu obat diantar ke rumah, Terdakwa dengan suami Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi karena suami Terdakwa tidak mau didengar kalau menerima telepon serta karena hubungannya dengan Saksi Korban Onna Lawalatta (Saksi Korban), dan akibat hal tersebut Terdakwa dengan suami Terdakwa tinggal pisah rumah sudah bertahun-tahun.

Perlu diketahui bahwa Pidana yang dikenakan kepada terdakwa adalah tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan, kemudian berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Terdakwa mengunggah status di media social facebook dengan kalimat **“Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya”** dengan alasan Terdakwa mengupload status tersebut di facebook karena waktu itu Daming bersama seorang perempuan datang ke rumah di Kompleks Perumahan Pemda di pasir lombo membawa obat dengan mengatakan obatnya bapak (suami Terdakwa) dan waktu Terdakwa menerima obat tersebut Terdakwa pikir obat dari kampung namun setelah Terdakwa melihat bungkusnya ternyata obat tersebut bukan dari kampung tetapi obat herbal.

Bahwa kalimat **“Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya”** yang diunggah pada status di media social *facebook* menjadi dasar terpenuhinya Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan perlu diketahui hal tersebut mengakibatkan Terdakwa dipidana Penjara selama 1 (satu) bulan. bahwa sepengetahuan Terdakwa arti kata pelakor adalah singkatan dari kata “perebut laki orang” yang ditujukan kepada Saksi Korban Onna Lawalatta karena rasa sakit hatinya terhadap Saksi Korban, bahkan suami Terdakwa yang bernama Burhanuddin Ombaier di persidangan mengakui bahwa antara Saksi dan Saksi Korban pernah terjalin hubungan asmara sedangkan status Saksi Burhanuddin Ombaier adalah suami sah dari Terdakwa dan hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa marah. Bahwa kata hina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2001 halaman 402, artinya memandang rendah, menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki. Dalam kalimat **“Terimakasih pelakor Onna Lawalatta yang telah beli obat, ini untuk suami sy Burhan Ombaier dan sudah menyuruh ade Nyong Daming antar ke saya”** Kata-kata tersebut telah menuding Saksi Korban sebagai Orang yang merebut suami orang (Pelakor) dan jika dihubungkan dengan Keputusan bersama hal tersebut merupakan berdasar dari kenyataan.

Penulis berpendapat bahwa kata “pelakor” jika berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada pokoknya mengatur mengenai Pedoman Implementasi atas pasal tertentu pada UU ITE adalah hal yang bersifat kenyataan dan untuk kasus tersebut menurut penulis, asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu Menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Lahirnya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada pokoknya mengatur mengenai

Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan

Kepastian hukum atas tindak pidana Pencemaran nama baik berdasarkan Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Honeste Vivere: Volume 33 Issue 1, 2023 (Page 37-48)

Pedoman Implementasi atas pasal tertentu pada UU ITE diharapkan menjadi awal mula tercapainya Tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Referensi

- Abdul W. & Mohammad L. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kesatu.
- Dikdik M. dan Elisatris G. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kadri H. dan Budi R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.